



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 339/Pdt.P/2019/PN.Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHNANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

I NYOMAN SADRAH INDRAYANA., Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 19 Mei 1962/umur 57 tahun, Agama, Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Semer, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal, 22 April 2019, dibawah register Nomor : 339/PDT.P/2019/PN.Dps, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I MADE MERTHA (Alm) dengan NI KETUT RENIH (Alm), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/443/PEM, tanggal 10 – 4 – 2019;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama Pemohon I NYOMAN SADRAH INDRAYANA sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta didalam Ijazah SD, SMP dan SMA ( fotocopy terlampir);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum I NYOMAN SADRAH sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama sesuai dalam KK, KTP maupun Ijazah oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula I NYOMAN SADRAH diganti **menjadi** I NYOMAN SADRAH INDRAYANA;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Halaman 1 dari 6 halaman No.339/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang **semula bernama** I NYOMAN SADRAH diganti **menjadi** I NYOMAN SADRAH INDRAYANA ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut yaitu : I NYOMAN SADRAH **diganti menjadi** I NYOMAN SADRAH INDRAYANA pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pemohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 510306190562003 atas nama I Nyoman Sadrah Indrayana sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nyoman Sadrah Nomor: 474.1/443/PEM, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta perkawinan nomor.312/1991 atas nama I Nyoman Sadrah Indrayana dengan Ni Nengah Sukerni sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103061902070449 tanggal, 19 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sadrah Indrayana telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara hukum bisa diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi I MADE SUWENA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai adik kandung saksi
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penambahan nama dari I Nyoman Sadrah menjadi I Nyoman Sadrah Indrayana untuk menseragamkan identitasnya dalam dokumen;
- Bahwa saksi tahu sekarang pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Paspor mau ke Australia menengok anaknya dan menantu ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi KETUT ARKE dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adik kandung saksi
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penambahan nama dari I Nyoman Sadrah menjadi I Nyoman Sadrah Indrayana supaya identitasnya sama dengan dokumen yang lain;
- Bahwa saksi tahu sekarang pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Paspor mau ke Australia menengok anaknya dan menantu ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah ingin menambah nama dalam akta kelahiran yang semula I Nyoman Sadrah menjadi I Nyoman Sadrah Indrayana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan serta dikaitkan dengan keterangan saksi I MADE SUWENA dan saksi KETUT ARKE serta permohonan dari Pemohon sendiri yang semuanya bersesuaian sehingga ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon terlahir dengan nama I Nyoman Sadrah Indrayana;
- ☐ Bahwa selanjutnya dalam Akta Kelahiran tertulis I Nyoman Sadrah seharusnya I Nyoman Sadrah Indrayana ;
- ☐ -----Bahwa untuk menyesuaikan/menyamakan dengan Dokumen yang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas terbukti bahwa tujuan dari putusan.mahkamahagung.go.id pemohon memperbaiki/merubah nama dalam akta Kelahiran semata-mata karena alasan menyamakan dengan dokumen yang satu dengan yang lain, menurut hakim alasan tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam diktum yang ke 2(kedua) pemohon mohon agar diberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan penambahan nama dalam akta kelahiran ini ke kantor catatan sipil, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, didalam pasal 52 menentukan :

- 1) Pencatatan perubahan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal dan alamat pemohon.
- 2) Pencatatan penambahan nama dalam akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum pemohon pada nomor 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yaitu Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, didalam pasal 52 yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama **I NYOMAN SADRAH** ditambah menjadi **I NYOMAN SADRAH INDRAYANA**;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan akta  
putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,-

( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh I GDE  
GINARSA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri DENPASAR, Penetapan mana telah  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut, dibantu oleh I MADE SADIA, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

I MADE SADIA, SH

I GDE GINARSA, SH.

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
- Panggilan	.....	Rp. 150.000,-
- Biaya PNB	.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	.....	Rp. 10.000,-
- Materai	.....	Rp. 6.000,-

- JUMLAH	.....	Rp. 256.000,-
----------	-------	---------------

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal 13 Mei 2019 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari Pemohon (I Nyoman Sadrah Indrayana) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, dengan perincian biaya : -----

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH  
NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai ..... Rp. 6.000.-
  2. Upah tulis.....Rp. 3.500.-
- J u m l a h .....Rp. 9.500.-(sembilan ribu lima ratus rupiah) ;